



PEMERINTAH KAB. PATI
KECAMATAN WINONG
DESA DEGAN

Balai Desa Degan Kecamatan Winong

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU
NO. 145/136

Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : WIWIK SETYO MUNDARTO
NIK : 3318041107000001
Alamat Usaha : Ds.Degan RT 04 RW 01
Konsumen Pengguna : WIWIK SETYO MUNDARTO
Jenis Usaha Kegiatan : PERTANIAN

1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut :

Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Kebutuhan Jenis BBM Tertentu	Jam atau Hari Operasi	Konsumsi Jenis BBM tertentu Liter per (hari/minggu/bulan)
MESIN POMPA AIR	1 UNIT Unit	PENGAIRAN SAWAH	PERTALITE	1 Hari	40 Liter/hari Liter/hari


2. Diberikan Jenis BBM Tertentu (Gas Oil) :

Tempat Pengambilan : SPBU 4459121 DS.Mustoko harjo
Lokasi : DESA MUSTOKO HARJO
No. Mesin :

3. Masa berlaku Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal 30 September 2024 (30 hari sejak diterbitkan).

4. Apabila penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pati, 30 September 2024
Mengetahui,
Kepala Desa Degan



SUMIJAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE). Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://petesae.patikab.go.id/>